

BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

NASKAH AKADEMIK & RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (RUU KKH)

BAHAN RAPAT KOORDINASI KOMISI IV DPR RI

DISAMPAIKAN OLEH:
DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM
(KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI)
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG,
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Selasa, 15 Juni 2021

TABLE OF CONTENTS



KRONOLOGIS RUU



RANCANGAN UNDANG-UNDANG



NASKAH AKADEMIK

KRONOLOGIS RUU

- Pada periode keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024, RUU Atas Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021, no urut: 3;
- Tanggal 7 April 2021, dalam Rapat Koordinasi antara Komisi IV DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI, Komisi IV meminta Badan Keahlian DPR RI untuk menyiapkan NA dan RUU Perubahan UU KSDAHE;
- Proses penyusunan NA dan RUU KKH oleh Badan Keahlian dilakukan berdasarkan pengumpulan data sekunder/kepustakaan, diskusi dengan pakar secara virtual, dan melakukan uji konsep ke tiga provinsi.

KRONOLOGIS RUU (2)

Dalam proses penyusunan NA dan RUU, Tim:

- A. Berdiskusi dengan beberapa nara sumber, yaitu:
 - 1. Wahjudi Wardoyo, M.Sc. (Yayasan Konservasi Alam Nusantara);
 - 2. Samedi, Phd (Kehati);
 - 3. Prof. DR. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc. (IPB); dan
 - 4. DR. Drs. Budi Riyanto, SH, MSi. (FH UI)
- B. Melakukan uji konsep ke 3 (tiga) provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

— NASKAH AKADEMIK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- UU 5/1990 yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah berlaku lebih dari 30 tahun.
- Dalam implementasinya, UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat.

URGENSI PERUBAHAN UU 5/1990

- a. Paradigma konservasi tidak lagi mengedepankan perlindungan semata, tetapi sudah mengakomodir pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan
- b. Lingkup wilayah konservasi tidak hanya di darat, tetapi juga di wilayah laut dan udara
- c. Beberapa perjanjian internasional belum diakomodir
- d. Perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur
- e. Tidak adanya keseragaman istilah kawasan konservasi
- f. Pengaturan tindakan konservasi di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam belum diakomodir
- g. Adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah
- h. Keterbatasan data dan informasi
- i. Belum mengakomodir keberadaan masyarakat hukum adat dan masih terbatasnya peran serta masyarakat dalam konservasi
- j. Terbatasnya pendanaan konservasi
- Belum ada mekanisme penyelesaian sengketa dalam konflik dalam pemanfaatan kawasan konservasi
- I. Sanksi dan penegakan hukum di bidang konservasi tidak maksimal

BAB I PENDAHULUAN

B. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1. Bagaimana teori dan praktik penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati (KKH) yang berkembang saat ini?
- 2. Bagaimana pengaturan mengenai KKH pada saat ini?
- 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU KKH?
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan di dalam RUU KKH?

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

- 1. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam hayati.
- 2. Kondisi sumber daya alam hayati Indonesia saat ini.
- 3. Makna dan hakekat konservasi sumber daya alam hayati.
- 4. Lingkup penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yang meliputi perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan keanekaragaman hayati.
- 5. Kearifan lokal dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- 6. Kelembagaan dan kewenangan pengelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- 7. Pemidanaan dalam pelanggaran konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

B. ASAS/PRINSIP DALAM RUU KKHE

- 1. Asas kelestarian
- 2. Asas keseimbangan dan keserasian
- 3. Asas kemanfaatan yang berkelanjutan
- 4. Asas keterpaduan
- 5. Asas transparansi dan akuntabilitas
- 6. Asas keadilan
- 7. Asas partisipatif
- 8. Asas kearifan lokal

- C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT
- Lingkup Pengaturan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
- 2. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Keberadaan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar
- 4. Peran Serta Masyarakat
- 5. Penegakan Hukum dan Sanksi

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- 1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- 3. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- 4. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

5.

tentang Cipta Kerja
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

- 7. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- 9. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 10. UU No. 27 Tahun 2007 jo. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 11. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 12. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 13. UU No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 14. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena
- 15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 16. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 17. UU No. 5 Tahun 1994 ter tang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

- Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945), merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi SDA.
- Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan.
- Keanekaragaman hayati wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan pemanfaatan secara hati-hati dengan memperhatikan asas konservasi sehingga keanekaragaman hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

- Dalam implementasi UU 5/1990, paradigma konservasi masih menekankan kepada aspek perlindungan, belum menonjolkan aspek pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan. Kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi bersifat top down, belum memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat sekitar pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan konservasi terlebih dengan kehadiran masyarakat hukum adat.
- Dengan adanya perkembangan tata pemerintahan yaitu adanya otonomi daerah, melahirkan beberapa undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah secara fundamental yang menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam semua sektor. Selain itu, lingkup konservasi yang terdiri dari darat, perairan dan udara, akan tetapi pengaturannya dirasa belum komprehensif, terlebih dengan penyelenggaraan konservasi di perairan, dimana materinya masih tersebar di beberapa UU, sehingga menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan dalam peyelenggaraan konservasi.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

C. LANDASAN YURIDIS

- UU KSDAHE dirasa kurang efektif karena substansinya kurang komprehensif, masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, belum mengakomodasi beberapa ratifikasi perjanjian internasional di bidang KKH, serta harus disinkronkan dengan beberapa peraturan antara lain dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Adanya dinamika perkembangan legislasi yang erat terkait dengan penyelenggaraan KKH.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. SASARAN

Penyelenggaraan KKH diharapkan mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati, mengingat substansi KKH yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan; aturan yang ada belum mengakomodasi beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, perkembangan permasalahan hukum, kebutuhan hukum, dan penegakkan hukum yang belum mampu dijawab oleh UU KSDAHE.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Memberikan landasan hukum di dalam penyelenggaraan KKH yang lingkupnya meliputi konservasi yang dilakukan di wilayah darat, termasuk di dalam hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki wilayah yang peruntukkannya untuk konservasi; konservasi yang dilakukan di wilayah perairan termasuk perairan pedalaman; dan daerah Konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UU

- a. Perencanaan yang merupakan acuan bagi penyelenggaraan KKH, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- b. Pelindungan KKH secara in situ dan ek situ, dan dilakukan terhadap sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem.
- Pemanfaatan KKH (sumber daya genetik, spesies, ekosistem) baik untuk tujuan komersial maupun non komersial.
- d. Pemulihan KKH, mulai dari sumber daya genetik, spesies, hingga ekosistem
- e. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam KKH

- f. Perizinan pengelolaan Kawasan Konservasi;
- g. Data dan informasi
- h. Pendanaan
- Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi dalam konservasi
- j. Peran Serta Masyarakat
- k. Kerjasama Internasional
- k. Pengawasan dalam penyelenggaraan KKH
- Larangan
- m. Penyelesaian sengketa
- n. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana



KONSIDERANS MENIMBANG



keanekaragaman hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kepentingan bangsa Indonesia maupun masa depan dunia sebagai sistem penyangga kehidupan utama bagi manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat

KONSIDERANS MENIMBANG



penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati saat ini dirasa masih kurang efektif karena lebih mengedepankan paradigma pelindungan tanpa memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan lestari, perubahan sistem pembagian kewenangan di bidang pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar kementerian di bidang konservasi, belum memberikan peran yang maksimal kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar kawasan konservasi, minimnya peran serta masyarakat, serta kurang mendukung upaya mengurangi dampak perubahan iklim, sehingga harus segera direspons agar penyelenggaraan konservasi dapat berjalan lebih optimal

KONSIDERANS MENIMBANG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, substansinya masih tersebar di beberapa peraturan, belum mengakomodir beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, kewenangan penyidik yang masih terbatas, dan ketentuan sanksi yang ringan, sehingga perlu diganti.

KONSIDERANS MENGINGAT

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



SISTEMATIKA RUU

UU No. 5 Tahun 1990 14 BAB, 45 PASAL		RUU KKH 21 BAB, 202 PASAL	
BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN	BAB II	ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
BAB III	PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA	BAB III	PERENCANAAN
BAB IV	KAWASAN SUAKA ALAM	BAB IV	PELINDUNGAN
BAB V	PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA	BAB V	PEMANFAATAN
BAB VI	PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	BAB VI	PEMULIHAN

SISTEMATIKA RUU

UU No. 5 Tahun 1990 14 BAB, 45 PASAL		RUU KKHE 20 BAB, 208 PASAL	
BAB VII	KAWASAN PELESTARIAN ALAM	BAB VII	KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII	PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR	BAB VIII	PERIZINAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
BAB IX	PERAN SERTA RAKYAT	BAB IX	DATA DAN INFORMASI
вав х	PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN	BAB X	PENDANAAN
BAB XI	PENYIDIKAN	BAB XI	MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN KONSERVASI
BAB XII	KETENTUAN PIDANA	BAB XII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII	KERJASAMA INTERNASIONAL
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP	BAB XIV	PENGAWASAN

SISTEMATIKA RUU

UU No. 5 Tahun 1990 14 BAB, 45 PASAL	RUU KKHE 20 BAB, 208 PASAL	
	BAB XV	LARANGAN
	BAB XVI	PENYELESAIAN SENGKETA
	BAB XVII	SANKSI ADMINISTRATIF
	BAB XVIII	PENYIDIKAN
	BAB XIX	KETENTUAN PIDANA
	BAB XX	KETENTUAN PERALIHAN
	BAB XXI	KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN UMUM

Memuat definisi diantaranya Konservasi, Keanekaragaman Hayati, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Materi Genetik, Sumber Daya Genetik, Spesies, Ekosistem, Spesimen, Tumbuhan, Satwa, Kawasan Konservasi, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Konservasi in situ, Konservasi ex situ, Cagar Biosfer, Taman Nasional, Masyarakat Hukum Adat. (Pasal 1)

Asas Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi (Pasal 2):

- 1. kelestarian;
- 2. Keselarasan, keserasian, dan keseimbangan;
- 3. kemanfaatan yang berkelanjutan;
- 4. keterpaduan;
- 5. transparansi dan akuntabilitas;
- 6. kehati-hatian;
- 7. keadilan;
- 8. kearifan lokal;
- 9. Kolaboratif, kemitraan, dan partisipatif; dan
- 10. efisiensi.



Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem bertujuan untuk (Pasal 3):

a.memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam;

b.mencegah kerusakan, kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Keanekaragaman Hayati;

c.menjamin keberadaan Keanekaragaman Hayati dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;

d.menjamin kemanfaatan Keanekaragaman Hayati dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan;

e.menjamin pemulihan Keanekaragaman Hayati yang mengalami degradasi dan kerusakan;

f.meningkatkan dan menjamin peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan g.menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Lingkup pengaturan penyelenggaraan KKH meliputi:

perencanaan; pelindungan; pemanfaatan; pemulihan; kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; perizinan pengelolaan Kawasan Konservasi; data dan informasi; pendanaan; Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi; peran serta masyarakat; kerjasama internasional; pengawasan; dan penyelesaian sengketa. (Pasal 4)

Konservasi Keanekaragaman Hayati dilakukan di dalam dan di luar Kawasan Konservasi, termasuk terhadap Keanekaragaman Hayati yang berada di ruang di dalam bumi dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah.

Lingkup wilayah KKH meliputi (Pasal 5):

- Konservasi yang dilakukan di Ekosistem wilayah darat, termasuk di dalam kawasan hutan dan kawasan bukan hutan, yang memiliki wilayah dengan peruntukkan dan fungsi Konservasi;
- b. Konservasi yang dilakukan di Ekosistem perairan, termasuk di dalam wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, dan laut lepas yang memiliki fungsi Konservasi; dan
- c. Konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Penyelenggaraan KKH dilakukan terhadap Materi Genetik, Spesies, dan Ekosistem. (Pasal 9)
- Penyelenggaraan Konservasi oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yakni:
 - a.urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah Eksosistem darat, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - b.urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah Ekosistem darat yang berada di kawasan budi daya, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola kawasan, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - c. urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah Ekosistem perairan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (Pasal 10)

PERENCANAAN

Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati yang dilakukan secara terintegrasi, efektif, dan partisipatif, yang berbasis ekosistem (Pasal 11);

Perencanaan KKH disusun dari tingkat nasional, provinsi dan tapak. Perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. (Pasal 12)

PELINDUNGAN

PEMANFAATAN

PEMULIHAN



Pelindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan secara *in situ* dan *ex situ* (Pasal 18)

Pelindungan keanekaragaman hayati meliputi pelindungan Materi Genetik, Spesies, dan Ekosistem (Pasal 19)



Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.. (Pasal 83)

Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem meliputi pemanfaatan Materi Genetik, Spesies, dan Ekosistem. (Pasal 84)

Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non-komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan/atau perkebunan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 85)



Pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem dilakukan untuk (Pasal 108):

- a. membantu memulihkan Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur;
- b. mengembalikan fungsi Ekosistem ke kondisi awal;
- c. mengembalikan integritas komposisi Spesies dan struktur komunitasnya;
- d. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan
- e. meningkatkan daya lenting keanekaragaman hayati.

Pemulihan KHE dilakukan terhadap (Pasal 109 ayat (1)):

- a. Materi Genetik;
- b. Spesies; dan
- c. Ekosistem.

Pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem dilakukan secara in situ dan ex situ. (Pasal 109 ayat (2))

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 125);

Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi:

- 1. penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 2. penyelenggaraan Konservasi Spesies;
- 3. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;
- 4. penyelenggaraan pemanfaatan Spesies;
- 5. penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan Spesies antarnegara;
- 5. penetapan Spesies yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional;
- 7. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai Ekosistem penting;
- 8. pengelolaan ruang laut di atas 12 (dua belas) mil, kawasan strategis nasional, wilayah pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara, serta wilayah pemanfaatan minyak dan gas bumi;
- 9. penerbitan perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang laut di atas 12 (dua belas) mil, kawasan strategis nasional, wilayah pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara, serta wilayah pemanfaatan minyak dan gas bumi;
- 10. pengukuhan Kawasan Konservasi;
- 11. basis data Kawasan Konservasi; dan
- 12. penempatan minimal 1 (satu) penyidik pegawai negeri sipil di tingkat tapak.

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Kewenangan Pemerintah Daerah,

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: (Pasal 126)

- 1) pelaksanaan pelindungan, pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan, dan pemulihan taman hutan raya lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) pelaksanaan pelindungan Spesies yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar Spesies yang dilindungi secara internasional dan/atau konvensi lain mengenai Spesies;
- 3) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 4) pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar kawasan strategis nasional, wilayah pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara, serta wilayah pemanfaatan minyak dan gas bumi;
- 5) penerbitan perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar kawasan strategis nasional, dan wilayah pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara, serta wilayah pemanfaatan minyak dan gas bumi; dan
- 6) pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Ekosistem daratan, dan masyarakat Kawasan Konservasi Ekosistem perairan.

B.Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota. (Pasal 128)

PERIZINAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

- Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan dapat diberikan melalui mekanisme perizinan pengelolaan Kawasan Konservasi kepada pihak: (Pasal 129)
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik swasta;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga pendidikan;
- Perizinan pengelolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan dalam jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi

DATA DAN INFORMASI

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi KKH yang terintegrasi. (Pasal 132 ayat (1))
- Sistem data dan informasi, meliputi (Pasal 133 ayat (1)):
 - a. basis data;
 - b. jejaring sumber informasi; dan
 - c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi.
- Penyelenggaraan sistem data dan informasi Keanekaragaman Hayati masing-masing dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 134 ayat (1))

PENDANAAN

- Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatan KKH (Pasal 136 ayat (1))
- Pendanaan berkelanjutan berasal dari (Pasal 136 ayat (2)):
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber dana lainnya yang sah antara lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga nasional dan internasional, komitmen internasional yang berasal dari penghapusan hutang luar negeri).

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

- Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam sistem pelindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan/atau areal Konservasi kelola masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 137 ayat (1))
- Masyarakat Hukum Adat dapat: (Pasal 138 ayat (1)
 - a. memanfaatkan Spesimen Spesies dari habitat alam untuk tujuan subsisten atau adat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian;
 - b. melakukan pemungutan hasil Keanekaragaman Hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - d. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- Dalam hal pemanfaatan Spesimen Spesies dilakukan terhadap Spesies kategori I, pemanfaatannya dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, atau pertanian dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 138 ayat (2))

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberdayakan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (Pasal 139 ayat (1))
- Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (Pasal 139 ayat (3))
 - a. pengembangan desa Konservasi;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan terhadap Spesies secara terbatas di blok atau zona pemanfaatan dan pemanfaatan tradisional;
 - c. pemberian perizinan berusaha untuk pengusahaan jasa wisata alam dan pemanfaatan sarana wisata alam;
 - d. pemberian fasilitasi kemitraan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan masyarakat; dan/atau
 - e. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- Kerja sama dan perizinan berusaha diterbitkan oleh kepala unit pengelola Kawasan Konservasi sesuai dengan rencana pengelolaan. (Pasal 140 ayat (1))

PERAN SERTA MASYARAKAT

- Penyelenggaraan KKH dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat, baik secara perseorangan dan/atau berkelompok. (Pasal 142 ayat(1))
- Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, dan pengawasan.
 (Pasal 142 ayat (2))
- Peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi dan/atau usulan;
 - b. memberi usulan/masukan materi penyusunan rencana pengelolaan kawasan;
 - c. ikut berperan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - d. ikut berperan dalam upaya perlindungan dan pemulihan;dan
 - e. Ikut berperan dalam pengawasan dan/atau pengamanan Kawasan Konservasi dan ruang kelola kehidupannya (Pasal 142 ayat (3)).

KERJASAMA INTERNASIONAL

- Untuk menyelenggarakan KKH, Pemerintah Pusat dapat melakukan kerjasama internasional dengan (Pasal 145 ayat (1)):
 - a. Pemerintah negara lain;
 - b. lembaga atau organisasi internasional di bidang KKH; dan/atau
 - c. warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain.
- Kerjasama internasional dapat berupa Pasal 145 ayat (2):
 - a. tukar menukar informasi di bidang KKHE;
 - b. kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana KKH;
 - c. tukar menukar atau pinjam meminjam SDG dan Spesies; dan/atau
 - d. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang KKH; dan/atau kerjasama dalam pengukuhan dan pengelolaan situs warisan dunia danzona inti situs Cagar Biosfer.
- Kerjasama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 145 ayat (3))
- Pemerintah Pusat dapat mengajukan Kawasan Konservasi menjadi (Pasal 146 ayat (1)):
 - a. situs warisan dunia atau situs ramsar kepada organisasi internasional yang berwenang; atau
 - b. zona inti situs Cagar Biosfer kepada organisasi internasional yang mengurusinya serta mengelolanya bersama kawasan di sekitarnya dan dalam kerangka pengelolaan Cagar Biosfer.

PENGAWASAN

- Dalam penyelenggaraan KKH, Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengawasan. (Pasal 147)
- Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap (Pasal 174 ayat (2)):
 - a. tindakan konservasi in situ dan ex situ;
 - b. lalu lintas Spesies;
 - c. perdagangan SDG dan Spesies;
 - d. aktivitas penelitian Materi Genetik; dan/atau
 - d. aktivitas penelitian dan pemanfaatan Spesies.
- Pengawasan melalui (Pasal 148):
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi

LARANGAN

- Larangan penyelenggaraan KKH secara umum (Pasal 152).
- Larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I diatur (Pasal 155).
- Larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa Liar Kategori I (Pasal 156).
- Larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan Kategori II (Pasal 157).
- Larangan terhadap Spesimen dan/atau Spesies Satwa Liar Kategori II (Pasal 158).
- Larangan untuk memperdagangkan dan/atau mengeluarkan Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa ke luar negeri atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan dan/atau Satwa kategori III tanpa izin (Pasal 159).
- Larangan memasukan secara sengaja atau tidak sengaja Tumbuhan dan/atau Hewan ke dalam lingkungan alami yang bukan habitatnya. (Pasal 160)
- Larangan pada Kawasan Konservasi, Kawasan Suaka Alam, dan zona inti Taman Nasional. (Pasal 162)
- Setiap Orang dianggap dan/atau patut diduga melakukan tindakan atau kegiatan permulaan terhadap pelanggaran larangan bagi Spesimen dan/atau Spesies Tumbuhan kategori I. (Pasal 163)
- Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat dilarang untuk memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa Liar. (Pasal 164)
- Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dilarang memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi yang mengakibatkan pembukaan lahan bagi habitat Tumbuhan dan/atau Satwa liar Kategori I. (Pasal 165)

PENYELESAIAN SENGKETA

- Sengketa penyelenggaraan KKH merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan KKH (Pasal 166 ayat (1))
- Pihak meliputi (Pasal 166 ayat (2)):
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perseorangan/kelompok; dan
 - d. badan hukum.
- Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

SANKSI ADMINISTRATIF

- Sanksi administratif dapat berupa: (Pasal 172 ayat (2))
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penutupan lokasi kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

PENYIDIKAN

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, masing-masing penyidik pegawai negeri sipil di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, atau lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, di diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana. (Pasal 173)

KETENTUAN PIDANA

- 1. Ketentuan pidana Pasal 185 s.d Pasal 197.
- 2. Untuk Tumbuhan dan Satwa Kategori I pemidanaannya menggunakan prinsip pengenaan pidana atau denda "minimum dan maksimum".
- 3. Untuk Tumbuhan dan Satwa Kategori II dan III pemidanaannya menggunakan prinsip pengenaan pidana atau denda "minimum dan maksimum".
- 4. Untuk Kawasan Konservasi, Kawasan Suaka Alam, dan zona inti Taman Nasional pemidanaannya menggunakan prinsip pengenaan pidana atau denda "minimum dan maksimum".
- 5. Pihak di luar Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Spesimen Tumbuhan atau Satwa liar pemidanaannya menggunakan prinsip pengenaan pidana atau denda "minimum dan maksimum".
- 6. Dalam hal tindak pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya. Selain dapat dijatuhi pidana, korporasi wajib melakukan pemulihan Kawasan Konservasi yang terkena dampak kerusakan dari aktivitas korporasi.
- 7. Pejabat sengaja memberikan izin penggunaan atau pemanfaatan di kawasan Ekosistem penting diluar Kawasan Konservasi pemidanaannya menggunakan prinsip pengenaan pidana atau denda "minimun dan maksimum".

KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh Kawasan Konservasi pada wilayah Ekosistem perairan dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, beralih pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Kawasan Konservasi di wilayah Ekosistem perairan dan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang dikukuhkan setelah berlakunya Undang-Undang ini, dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 198);

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: (Pasal 199)

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b.semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (Pasal 200)
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali peraturan perundang-undangan yang masih sejalan dan belum diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. (Pasal 201)



BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TERIMA KASIH